



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ramadhan Bin Dahman;
2. Tempat lahir : Sumedang (Jabar);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos - Kosan Kampung Tua Belian Lantai 2 Kel.
Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa Ramadhan Bin Dahman ditangkap tanggal 17 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mizi Bin Ahmat;
2. Tempat lahir : Teregeh (Lingga);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Galang Sejangtung Rt. 001 Rw. 001 Kel.
Sejangtung Kec. Galang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Mizi Bin Ahmat ditangkap tanggal 17 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Center, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAMADHAN Bin DAHMAN dan terdakwa II MIZI Bin AHMAT bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAMADHAN Bin DAHMAN dan terdakwa II MIZI Bin AHMAT dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru nomor kartu 082171479794, 082283715006;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Lingga an. MIZI dengan NIK 2104040107800002;Dikembalikan kepada terdakwa MIZI Bin AHMAT;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I RAMADHAN Bin DAHMAN bersama – sama terdakwa II MIZI Bin AHMAT pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira Pukul 21.30 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember di tahun 2020, bertempat di Kos – kosan Kampung Tua Belian Lantai 2 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN sedang berada di kamar kosannya dihubungi oleh saudara ELI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis serbuk Kristal di duga shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN menghubungi terdakwa MIZI Bin AHMAT untuk memesan Narkotika jenis serbuk Kristal di duga Shabu dan menentukan tempat untuk bertemu, dan terdakwa MIZI Bin AHMAT mengatakan untuk bertemu di Plamo Garden, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN dan saudara ELI (DPO) tiba di Perumahan Plamo Garden Blok G No 14 Batam (rumah abang angkat terdakwa MIZI Bin AHMAT) dan bertemu dengan terdakwa MIZI Bin AHMAT lalu saudara ELI menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa MIZI Bin AHMAT. Kemudian terdakwa MIZI Bin AHMAT langsung pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning – Kota Batam dan bertemu dengan saudara ANGGI (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis serbiuk Kristal diduga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus plastik transparan seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Kemudian terdakwa MIZI Bin AHMAT menghubungi terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN dan mengatakan untuk bertemu di jalan, lalu terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN mengatakan untuk bertemu di kosan nya yang berada di yang berada di Kos-kosan Kampung Tua Belian Lantai 2 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam. Sekira pukul 21.05 WIB terdakwa MIZI Bin AHMAT menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal di duga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal di duga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut diletakan terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN di atas kasurnya. Sekira pukul 21.30 WIB saksi RM. MUNTHE, saksi FERRY APENDRIK, saksi JAKA SURYA, saksi YONDRIALIS, saksi JIFSEN RAMELO, saksi BUDI SETIAWAN datang dan melakukan pemeriksaan didalam kamar terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal di duga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas kasur, kemudian terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN mengambil 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 261/02400/2020 tanggal 18 November 2020 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Riau Nomor LAB : 0130/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 dengan hasil bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic transparant seberat 0,2 (nol koma dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN dan terdakwa MIZI Bin AHMAT pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I RAMADHAN Bin DAHMAN bersama – sama terdakwa II MIZI Bin AHMAT pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira Pukul 21.30 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Desember di tahun 2020, bertempat di Kos – kosan Kampung Tua Belian Lantai 2 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 saksi RM. MUNTHE, saksi FERRY APENDRIK, saksi JAKA SURYA, saksi YONDRIALIS, saksi JIFSEN RAMELO, saksi BUDI SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan kampung tua belian lantai 2 kelurahan belian kecamatan batam kota – kota batam ada yang memiliki dan menyimpan narkotika, pada saat para saksi sampai di lantai 2 kos-kosan tersebut melihat pintu kamar kosan milik terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN terbuka para saksi masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN dan terdakwa MIZI Bin AHMAT serta 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal di duga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas Kasur yang kemudian di ambil terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN menggunakan tangan kanannya dan diserahkan kepada saksi RM MUNTHE. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 261/02400/2020 tanggal 18 November 2020 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Riau Nomor LAB : 0130/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 dengan hasil bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic transparant seberat 0,2 (nol koma dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa RAMADHAN Bin DAHMAN dan terdakwa MIZI Bin AHMAT pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaka Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, di Kos-kosan Kampung Tua Belian Lantai 2, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa Ramadhan Bin Dahman ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;

Sedangkan dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta nomor kartu 082171479794, 082283715006;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Lingga atas nama Mizi, dengan NIK 2104040107800002;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Ramadhan Bin Dahman memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.05 Wib di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, sedangkan Terdakwa Mizi Bin Ahmat memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Anggi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 20.20 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 Wib - 18.00 Wib, Eli memesan Narkotika diduga sabu kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa Ramadhan Bin Dahman menanyakan sabu tersebut kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat dan barang sabu tersebut ada, lalu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Eli menemui Terdakwa Mizi Bin Ahmat di Perumahan Plamo Garden Blok G No. 14, kemudian Eli menyerahkan uang pembelian Narkotika diduga sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat, lalu Terdakwa Mizi Bin Ahmat pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam untuk membeli sabu, kemudian sekitar pukul 21.05 Wib Narkotika diduga sabu tersebut Terdakwa Mizi Bin Ahmat serahkan kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman menerima Narkotika diduga sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat adalah untuk Terdakwa Ramadhan Bin Dahman serahkan kepada Eli;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Budi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, di Kos-kosan Kampung Tua Belian Lantai 2, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa Ramadhan Bin Dahman ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik trasnparan;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;

Sedangkan dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat ditemukan dan disita varang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta nomor kartu 082171479794, 082283715006;
- 1(satu) lembar KTP Kabupaten Lingga atas nama Mizi, dengan NIK 2104040107800002;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ramadhan Bin Dahman memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.05 Wib di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, sedangkan Terdakwa Mizi Bin Ahmat memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Anggi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 20.20 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 Wib - 18.00 Wib, Eli memesan Narkotika diduga sabu kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa Ramadhan Bin Dahman menanyakan sabu tersebut kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat dan barang sabu tersebut ada, lalu sekitar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Eli menemui Terdakwa Mizi Bin Ahmat di Perumahan Plamo Garden Blok G No. 14, kemudian Eli menyerahkan uang pembelian Narkotika diduga sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat, lalu Terdakwa Mizi Bin Ahmat pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam untuk membeli sabu, kemudian sekitar pukul 21.05 Wib Narkotika diduga sabu tersebut Terdakwa Mizi Bin Ahmat serahkan kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman menerima Narkotika diduga sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat adalah untuk Terdakwa Ramadhan Bin Dahman serahkan kepada Eli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ramadhan Bin Dahman:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Mizi Bin Ahmat pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, di Kos-kosan Kampung Tua Belian Lantai 2, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik trasnparan;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;

Sedangkan dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta nomor kartu 082171479794, 082283715006;
- 1(satu) lembar KTP Kabupaten Lingga atas nama Mizi, dengan NIK 2104040107800002;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.05 Wib di kos-kosan Terdakwa, sedangkan Terdakwa Mizi Bin Ahmat memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Anggi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 20.20 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika diduga sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Eli;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 Wib - 18.00 Wib, Eli memesan Narkotika diduga sabu kepada Terdakwa melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa menanyakan sabu tersebut kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat dan barang sabu tersebut ada, lalu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Eli menemui Terdakwa Mizi Bin Ahmat di Perumahan Plamo Garden Blok G No. 14, kemudian Eli menyerahkan uang pembelian Narkotika diduga sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat, lalu Terdakwa Mizi Bin Ahmat pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam untuk membeli sabu, kemudian sekitar pukul 21.05 Wib Narkotika diduga sabu tersebut Terdakwa Mizi Bin Ahmat serahkan kepada Terdakwa di kos-kosan Terdakwa, lalu Narkotika diduga sabu tersebut Terdakwa letakkan di atas kasur, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saat pintu kamar kosan Terdakwa tidak dikunci, datang beberapa orang polisi yang langsung mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa Mizi Bin Ahmat beserta barang bukti;
- Bahwa Eli memesan Narkotika diduga sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu, bulan November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Eli memesan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Irul seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada mendapat upah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Kedua pada hari Minggu bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Eli memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Irul seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada mendapat upah;
 - Ketiga pada hari Minggu bulan Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Eli memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada mendapat upah;
 - Keempat pada saat perkara ini, Terdakwa tidak dapat upah ataupun keuntungan dari Eli, namun Terdakwa Mizi Bin Ahmat menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang rokok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu pesanan Eli tidak ada mendapat upah ataupun keuntungan, melainkan hanya untuk membantu membelikan saja, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama Eli, dan satu kali menggunakan sabu bersama Terdakwa Mizi Bin Ahmat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa Mizi Bin Ahmat:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Ramadhan Bin Dahman pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, di Kos-kosan Kampung Tua Belian Lantai 2, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta nomor kartu 082171479794, 082283715006;
 - 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Lingga atas nama Mizi, dengan NIK 2104040107800002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan dari Terdakwa Ramadhan Bin Dahman ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;

- Bahwa Terdakwa Ramadhan Bin Dahman memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.05 Wib di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, sedangkan Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Anggi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 20.20 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika diduga sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman adalah untuk Terdakwa Ramadhan Bin Dahman serahkan kepada Eli;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 Wib - 18.00 Wib, Terdakwa Ramadhan Bin Dahman menghubungi Terdakwa melalui chat *WhatsApp* menanyakan sabu dan Terdakwa jawab ada, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa Ramadhan Bin Dahman dan Eli menemui Terdakwa di Perumahan Plamo Garden Blok G No. 14, kemudian Eli menyerahkan uang pembelian Narkotika diduga sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam untuk membeli sabu, kemudian sekitar pukul 21.05 Wib Narkotika diduga sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saat pintu kamar kosan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak dikunci, datang beberapa orang polisi yang langsung mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa Ramadhan Bin Dahman beserta barang bukti;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada Eli melalui Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, yaitu:

- Pertama pada hari Minggu bulan Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib, Eli memesan sabu kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ramadhan Bin Dahman membeli sabu tersebut melalui Terdakwa, lalu Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Anggi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan tidak ada mendapat keuntungan;

- Kedua pada saat perkara ini, yang dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa berikan;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu bersama Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sebanyak satu kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan;
2. 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;
4. 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu 082171479794, 0822883715006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Lingga an. Mizi, dengan NIK 2104040107800002;
6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 261/02400/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0130/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, dari hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti kristal warna putih setelah diperiksa adalah seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, di Kos-kosan Kampung Tua Belian Lantai 2, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa Ramadhan Bin Dahman ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis seerbuk kristal sabu dibungkus palstik trasnparan;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;

Sedangkan dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta nomor kartu 082171479794, 082283715006;
- 1(satu) lembar KTP Kabupaten Lingga atas nama Mizi, dengan NIK 2104040107800002;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ramadhan Bin Dahman memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.05 Wib di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, sedangkan Terdakwa Mizi Bin Ahmat memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Anggi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 20.20 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat adalah untuk Terdakwa Ramadhan Bin Dahman serahkan kepada Eli;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 Wib - 18.00 Wib, Eli memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa Ramadhan Bin Dahman menanyakan sabu tersebut kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat dan barang sabu tersebut ada, lalu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa Ramadhan Bin Dahman dan Eli menemui Terdakwa Mizi Bin Ahmat di Perumahan Plamo Garden Blok G No. 14, kemudian Eli menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat, lalu Terdakwa Mizi Bin Ahmat pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam untuk membeli sabu, kemudian sekitar pukul 21.05 Wib Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Mizi Bin Ahmat serahkan kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Ramadhan Bin Dahman letakkan di atas kasur, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saat pintu kamar kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak dikunci, datang beberapa orang polisi yang langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Eli memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu, bulan November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Eli memesan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, lalu Terdakwa Ramadhan Bin Dahman membeli sabu tersebut kepada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irul seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak ada mendapat upah;

- Kedua pada hari Minggu bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Eli memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, lalu Terdakwa Ramadhan Bin Dahman membeli sabu tersebut kepada Irul seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak ada mendapat upah;

- Ketiga pada hari Minggu bulan Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Eli memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, lalu Terdakwa Ramadhan Bin Dahman membeli sabu tersebut kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak ada mendapat upah;

- Keempat pada saat perkara ini, Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak dapat upah ataupun keuntungan dari Eli, namun Terdakwa Mizi Bin Ahmat menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa Ramadhan Bin Dahman belum menerima uang rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa Ramadhan Bin Dahman membeli sabu pesanan Eli tidak ada mendapat upah ataupun keuntungan, melainkan hanya untuk membantu membelikan saja, dan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama Eli, dan satu kali menggunakan sabu bersama Terdakwa Mizi Bin Ahmat;

- Bahwa Terdakwa Mizi Bin Ahmat pada saat membelikan Narkotika sabu yang kedua pesanan Eli mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa Mizi Bin Ahmat pergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa Mizi Bin Ahmat menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa Mizi Bin Ahmat berikan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Ramadhan Bin Dahman dan Terdakwa Mizi Bin Ahmat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, di Kos-kosan Kampung Tua Belian Lantai 2, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, yang dimana dari Terdakwa Ramadhan Bin Dahman ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus palstik trasnparan;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;

Sedangkan dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta nomor kartu 082171479794, 082283715006;
- 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Lingga atas nama Mizi, dengan NIK 2104040107800002;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Ramadhan Bin Dahman memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.05 Wib di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, sedangkan Terdakwa Mizi Bin Ahmat memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Anggi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 20.20 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat adalah untuk Terdakwa Ramadhan Bin Dahman serahkan kepada Eli, yang dimana sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib - 18.00 Wib, Eli memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa Ramadhan Bin Dahman menanyakan sabu tersebut kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat dan barang sabu tersebut ada, lalu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa Ramadhan Bin Dahman dan Eli menemui Terdakwa Mizi Bin Ahmat di Perumahan Plamo Garden Blok G No. 14, kemudian Eli menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat, lalu Terdakwa Mizi Bin Ahmat pergi ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning - Kota Batam untuk membeli sabu, kemudian sekitar pukul 21.05 Wib Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Mizi Bin Ahmat serahkan kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman di kos-kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Ramadhan Bin Dahman letakkan di atas kasur, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saat pintu kamar kosan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak dikunci, datang beberapa orang polisi yang langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Para Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membelikan sabu pesanan milik Eli bukanlah suatu kebetulan, yang dimana Para Terdakwa mengetahui jelas peran dan tugasnya dan Eli memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- Pertama pada hari Sabtu, bulan November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Eli memesan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, lalu Terdakwa Ramadhan Bin Dahman membeli sabu tersebut kepada Irul seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak ada mendapat upah;
- Kedua pada hari Minggu bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Eli memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, lalu Terdakwa Ramadhan Bin Dahman membeli sabu tersebut kepada Irul seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak ada mendapat upah;
- Ketiga pada hari Minggu bulan Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Eli memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman, lalu Terdakwa Ramadhan Bin Dahman membeli sabu tersebut kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak ada mendapat upah;
- Keempat pada saat perkara ini, Terdakwa Ramadhan Bin Dahman tidak dapat upah ataupun keuntungan dari Eli, namun Terdakwa Mizi Bin Ahmat menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa Ramadhan Bin Dahman belum menerima uang rokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman membeli sabu pesanan Eli tidak ada mendapat upah ataupun keuntungan melainkan hanya untuk membantu membelikan saja, dan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Eli, dan satu kali menggunakan sabu bersama Terdakwa Mizi Bin Ahmat, sedangkan Terdakwa Mizi Bin Ahmat pada saat membelikan Narkotika sabu yang kedua pesanan Eli mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa Mizi Bin Ahmat pergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa Mizi Bin Ahmat menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa Ramadhan Bin Dahman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa Mizi Bin Ahmat berikan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Para Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu 082171479794, 0822883715006;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Lingga an. Mizi, dengan NIK 2104040107800002 yang telah disita dari Terdakwa Mizi Bin Ahmat, maka dikembalikan kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Bin Dahman dan Terdakwa Mizi Bin Ahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru serta kartu nomor 082375791608;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor 082130297710;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru nomor kartu 082171479794, 0822883715006;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Lingga an. Mizi, dengan NIK 2104040107800002;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mizi Bin Ahmat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H., Nanang Herjunanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Btm